



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BAMBANG SRI MANUNGAL, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Senden Bumiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Lebak Lor RT.04, RW.06, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 11 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 112/08/05/PW.01/09/2019 tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Lebak Lor, Lebag Grabag Magelang selama kurang lebih 10 tahun, kemudian hidup pisah Pemohon kerja di Jakarta namun setiap 2 bulan Pemohon pulang, kemudian pada 11 Juni 2019 Pemohon kerja di Lombok NTB selama 2 bulan dan pada 14 Agustus 2019 Pemohon pulang, lalu pada 27 Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama , umur 8 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun damai, namun sejak 2018 sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon menjalin dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain bernama yang masih tetangga (satu dusun) dengan Pemohon, atas hubungan dengan laki-laki lain tersebut Pemohon telah menasehati Termohon untuk memutus hubungan dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi, namun perjalanan waktu ketika Pemohon kerja di Lombok NTB bulan Juni 2019 s/ d Agustus 2019 ternyata Termohon ada hubungan lagi dengan ;
5. Bahwa hubungan asmara Termohon dengan tercium oleh tetangga dan keluarga Pemohon, kemudian pihak keluarga Pemohon menghubungi dan

Hal 2 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Pemohon yang saat itu masih bekerja di Lombok NTT, dan atas informasi tersebut kemudian pada 14 Agustus 2019 Pemohon pulang, dan setiba di rumah ternyata tabiat Termohon sudah berubah, kemudian Pemohon memastikan kepada Termohon adanya hubungan lagi dengan , dan Jawab Termohon membenarkan dan mengakui hingga melakukan hubungan layaknya suami istri, saat itu Termohon dibawa ke Bidan untuk Tes Kehamilan ternyata positif sudah hamil sontak terjadi perselisian dan percekcoakan;

6. Bahwa keadaan rumah tangga yang ribut kemudian kumpul pihak keluarga Pemohon dan juga Keluarga Termohon, dengan maksud mendamaikan namun saat itu Termohon malah bilang AKU WIS KADUNG NGLAKONI (melakukan hubungan layaknya suami istri) dengan MENDING PISAHAN WAE, lalu Termohon mengemasi pakaiannya kemudian pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, pulang kerumah orangtuanya (Bpk Tiri) di Klaten sehingga saat itu hidup pisah;

7. Bahwa selama 3 bulan pisah tepatnya pada 27 Nopember 2019 Termohon datang ke rumah Pemohon, di Lebak Lor Grabag Magelang dan saat itu bertemu dengan Pemohon, namun malah terjadi percekcoakan lagi, dan dengan sadar Termohon bersikeras minta cerai dengan bilang NDANG DIDAFTARKE CERAINE, NGERTINE AKU NOMPO LAYANG atas perangai Termohon tersebut menjadikan Pemohon tidak bisa tinggal di rumahnya puncaknya pada sore hari 27 Nopember 2019 Pemohon meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama Ibunya di Sanggrahan, Rejosari, Pakis sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Lebak lor, Lebak, Grabag, Magelang hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut orang tua Pemohon juga sudah berupaya merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan ini Pemohon

Hal 3 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian dan menolak selebihnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Termohon pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, tetapi itu terjadi tahun 2013 dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan dengan laki-laki tersebut;
- bahwa benar pada bulan Agustus 2019 setelah dua minggu Pemohon pulang, Pemohon dan Termohon melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif 2 bulan, karena hasil hubungan suami istri dengan Pemohon dan Termohon terakhir haid bulan Juni 2019;
- bahwa Termohon tidak pernah bilang kepada Pemohon langsung melainkan lewat HP, kalau Termohon berhubungan suami istri dengan tahun 2013, bukan tahun 2018;
- bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon ingin melahirkan di rumah orangtua Termohon di Klaten, kemudian Pemohon menyeret Termohon ke kamar dikunci dan dikurung di kamar, tidak diberi makan dan yang memberi makan tetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon berupa:

Hal 5 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar (365 hari x Rp300.000,00)= Rp109.000.000,00;
- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 3) Nafkah selama masa iddah sebesar (3 x Rp800.000,00)=Rp2.400.000,00;
- 4) Nafkah anak bernama SYAQWIN WILDAN ZAQYANDRA WINATA bin WINARNO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp800.000,00;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam kovensi dan jawaban dalam rekonsensi tertanggal 30 Juli 2020 yang intinya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap gugatan rekonsesi Termohon menolaknya dengan menyanggah dalil-dalil Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai jasa instalasi berupah Rp100.000,00, karena yang benar sepulang dari Lombok NTB Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian bekerja buruh di Pande Besi (pembuatan pisau dan parang) yang tidak menentu, kadang ada kerjaan kadang tidak ada kerjaan dengan upah perhari Rp.60.000,00, kadang sebesar Rp.50.000,00 dan Pemohon hanya menyanggapi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.600.000,00 setiap bulan;

Bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi tertanggal 30 Juli 2020 yang intinya tetap pada jawaban dan gugat rekonsensinya kecuali terhadap nafkah madliyah, Termohon tidak meminta;

Bahwa terhadap replik dalam rekonsensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan menolak semua gugat rekonsensi Termohon kecuali terhadap gugatan nafkah anak, Pemohon menyanggapi sebesar Rp600.000,00;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 503/010/2012/2020, tanggal 05 Juni 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan

Hal 6 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308180704880008 tanggal 03 November 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Nomor 112/08/05/PW.01/09/2019 tanggal 16 Agustus 2008. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Astaman bin Basar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lebak Lor Rt.04, Rw.06 Desa. Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang sudah selama 12 tahun dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Lebak Lor, Lebag Grabag Magelang selama kurang lebih 10 tahun, kemudian hidup pisah Pemohon selama kurang lebih 10 bulan, karena sejak bulan November 2019 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, tetapi Termohon sekarang tinggal di rumah Pemohon lagi di Grabag;
 - Bahwa sebelum hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 sepulang Pemohon dari Lombok sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 7 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Lombok NTB sebagai Tukang, tetapi sekarang Pemohon bekerja membuat pisau di Pande Besi apabila ada pesanan;
2. Ahmad Kharis bin Sumarli, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lebak Lor Rt.04, Rw.06 Desa. Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang sudah selama 12 tahun dan selama menikah telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Grabag Magelang selama kurang lebih 10 tahun, kemudian hidup berpisah selama kurang lebih 10 bulan, karena sejak bulan November 2019 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, tetapi Termohon sekarang tinggal di rumah Pemohon lagi di Grabag;
 - Bahwa sebelum hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon sejak sepulang Pemohon dari Lombok pada bulan Agustus 2019 sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Pande Besi dengan penghasilan perhari sekitar Rp50.000,00;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membernarkan dan tidak keberatan;

Hal 8 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonvensinya, telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Alfaizin bin Suprayitno, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lebak Lor Rt.01, Rw.08 Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Lebak Lor, tetapi sekarang pisah rumah kurang lebih 3 bulan lalu, karena Pemohon pergi dari rumah bersama tetapi kadang-kadang Pemohon pulang;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon dituduh berselingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon an Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Supilih bin Tarsum, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gedongan Rt.01, Rw.01 Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Lebak Lor, tetapi sekarang pisah rumah sejak tahun 2019 karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh sampai

Hal 9 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, padahal sebelum Pemohon pergi bekerja di Lombok, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri kemudian Termohon hamil tetapi Termohon tidak melakukan tes kehamilan, sehingga Pemohon tidak percaya ketika Termohon hamil;

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa pada sidang lanjutan, atas pertanyaan Majelis, Termohon menerangkan bahwa usaha damai dari pihak keluarga Termohon tidak berhasil karena tidak bisa bertemu dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 03 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sanggahannya dan keberatan untuk bercerai karena ada anak, akan tetapi bila Pemohon tetap ingin bercerai, Pemohon harus memenuhi tuntutananya tersebut di atas, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal 10 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian dan menyanggah selebihnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon berselingkuh yang akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga perkara didaftarkan selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon ternyata tidak mampu melemahkan dalil-dalil Pemohon sepanjang yang menyatakan bahwa

Hal 11 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 sepulang Pemohon dari Lombok NTB yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil yang akibatnya antara kedua belah pihak hidup berpisah rumah sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa:

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2019 yang sampai dengan perkara ini didaftarkan kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua

Hal 12 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam gugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugat balik kepada Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya berupa:

- 1) Nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar (365 hari x Rp300.000,00)= Rp109.000.000,00;
- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 3) Nafkah selama masa iddah sebesar (3 x Rp800.000,00)=Rp2.400.000,00;
- 4) Nafkah anak bernama SYAQWIN WILDAN ZAQYANDRA WINATA bin WINARNO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp800.000,00;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawabannya yang intinya menolak semua tuntutan tersebut kecuali kesanggupan untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp600.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, maka Majelis akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai Tukang bangunan dan sekarang sebagai tukang di Pande Besi sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi di atas;

Ad.1) nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar Rp109.000.000,00:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah (nafkah lampau) di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak beralasan karena faktanya Penggugat rekonvensi tinggal di rumah bersama dan Tergugat

Hal 13 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi masih sering pulang pergi ke rumah bersama saat bekerja baik sebelum maupun setelah bekerja di Lombok NTB, sehingga gugatan tersebut harus ditolak;

Ad.2) mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut beralasan karena faktanya antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berumah tangga selama kurang lebih 12 tahun dan Penggugat rekonvensi telah melakukan kewajiban sebagai istri dengan memberikan anak keturunan, akan tetapi gugatan tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis perlu menentukan sendiri sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar tersebut di atas sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158-159 Kompilasi Hukum Islam;

Ad.3) nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.400.000,00:

Menimbang, bahwa terhadap besaran tuntutan nafkah selama iddah tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz, karena tetap tinggal di rumah bersama sehingga berhak atas nafkah iddah sesuai gugatan, oleh karena itu Majelis perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar sesuai gugatan yaitu $(3 \times \text{Rp}800.000,00) = \text{Rp}2.400.000,00$, hal ini sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Ad.4) nafkah anak bernama SYAQWIN WILDAN ZAQYANDRA WINATA bin WINARNO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp800.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah seorang anak tersebut (anak ke-2) yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa besaran nafkah untuk anak tersebut terlalu berat bagi Tergugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis perlu menentukan sendiri

Hal 14 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi yaitu perbulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sesuai dengan penurunan nilai mata uang rupiah (inflasi) sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh jenis maupun besaran gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TRI RAHAYU bin SUMRAHADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama: SYAQWIN WILDAN ZAQYANDRA WINATA bin WINARNO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, dengan ketentuan setiap tahun ditambah sepuluh persen (10 %) selama anak tersebut berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat rekonsensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta AKHMAD NAJIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon/ Tergugat rekonsensi dan Termohon/ Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 16 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	790.000,-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	931.000,-

Hal 17 dari 17 hal Put. No 801/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)